

Kerangka Acuan Kerja

1. Nama OPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Nama KPA : Riswandi, S.Sos
Nama PPTK : Rafini, A.Md
4. Latar Belakang
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - b. Gambaran umum
 - Sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya, sebagai kegiatan yang bersifat teknis, Perencanaan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan karena perencanaan dan hasil dari perencanaan akan menjadi acuan dan pedoman bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatan;
 - Tidak terlaksananya kegiatan perencanaan akan berdampak kepada tidak terakomodirnya kebutuhan untuk mencapai tujuan sesuai dengan indikator kinerja utama organisasi;
 - Perencanaan Perangkat Daerah, dalam implementasinya mencakup beberapa unsur, diantaranya adalah :
 - Unsur keuangan, merupakan rangkaian kegiatan mengelola administrasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan ;
 - Unsur manajemen, merupakan rangkaian kegiatan menggerakkan para Aparatur Sipil Negara dan menggunakan seluruh potensi kerja sehingga tujuan yang telah ditetapkan bersama bisa tercapai dengan baik
 - Dalam rangka kegiatan menunjang pelaksanaan kegiatan yang transparansi dan akuntabel, maka diperlukan kegiatan perencanaan perangkat daerah;
 - c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan
 - Surat Keputusan Gubernur tentang Penunjukan PA, KPA, PPK SKPD dan Bendahara
 - Surat Keputusan Kepala OPD tentang Pengelola Kegiatan dan administrasi keuangan SKPD
5. Tujuan Kegiatan
 - Mendukung tertib administrasi perkantoran
6. Keluaran Kegiatan / Output

- Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA Perubahan, DPA Perubahan, RKA 2022, DPA 2022, Rencana Aksi, dan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
7. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
Dilaksanakan selama 12 bulan selama 1 (satu) tahun anggaran di wilayah Provinsi Sumatera Barat
 8. Biaya yang tersedia : Rp. 391.256.250,- (*Tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*)
 9. Monitoring dan Evaluasi
Berkala setiap bulan oleh PA bersama-sama dengan KPA dan PPK-SKPD.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan,
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Riswandi, S.Sos
Pembina
NIP. 196502131992031005

Rafini, A.Md
Penata Muda
NIP. 198011122010012014

Kerangka Acuan Kerja

1. Nama OPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Nama KPA : Riswandi, S.Sos
Nama PPTK : Rafini, A.Md
4. Latar Belakang
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - b. Gambaran umum
 - Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan sebuah metode kontrol terhadap terjaminnya kegiatan tetap berjalan sesuai dengan perencanaan dan koridor yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan kegiatan tentu terdapat hambatan dan tantangan sehingga dibutuhkan sebuah perencanaan dan teknis pelaksanaan yang fleksibel sehingga tujuan utama sebuah kegiatan tercapai dengan baik
 - Pelaksanaan sub kegiatan berupa evaluasi terhadap seluruh kegiatan oleh PA bersama dengan KPA dan PPTK, serta monitoring kinerja a sesuai dengan dokumen perencanaan;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dalam implementasinya mencakup beberapa unsur, diantaranya adalah :
 - Unsur keuangan, merupakan rangkaian kegiatan mengelola administrasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan ;
 - Unsur manajemen, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan antara target dengan realisasi dalam bentuk koefisien yang terukur(persentase, jumlah, unit, dan lain-lain)
 - Dalam rangka untuk meningkatkan realisasi fisik dan serapan anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja OPD dan transparansi kegiatan, maka dibutuhkan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan
 - Surat Keputusan/Edaran Gubernur tentang Evaluasi Capaian Kinerja
 - Surat Keputusan Kepala OPD tentang Evaluasi Capain Kinerja.
5. Tujuan Kegiatan
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk memonitoring kegiatan yang terdapat di lingkungan Sekretariat DPRD sehingga kegiatan yang direncanakan

selalu dalam koridor perencanaan dan terukur sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

6. Keluaran Kegiatan / Output
 - Dokumen Evaluasi kegiatan berupa LAKIP OPD, LPPD, LKPJ, Evaluasi Kinerja Triwulan.
7. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
Dilaksanakan selama 12 bulan selama 1 (satu) tahun anggaran di wilayah Provinsi Sumatera Barat
8. Biaya yang tersedia : Rp. 217.162.800,- (Dua ratus tujuh belas juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
9. Monitoring dan Evaluasi
Berkala setiap bulan oleh PA bersama-sama dengan KPA, PPK-SKPD dan PPTK.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan,
Kuasa Pengguna Anggaran

Riswandi, S.Sos
Pembina
NIP. 196502131992031005

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Rafini, A.Md
Penata Muda
NIP. 198011122010012014

Kerangka Acuan Kerja

1. Nama OPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Nama KPA : Riswandi, S.Sos
Nama PPTK : Rafini, A.Md
4. Latar Belakang
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - b. Gambaran umum
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mengakomodir penyediaan gaji bagi aparatur sipil negara yang tertuang di dalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
 - Pelaksanaan kegiatan berupa penyusunan gaji dan tunjangan untuk aparatur sipil negara;
 - Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN, dalam implementasinya mencakup beberapa unsur, diantaranya adalah :
 - Unsur keuangan, merupakan rangkaian kegiatan mengelola administrasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan ;
 - Dalam rangka kegiatan menunjang gaji dan tunjangan ASN yang terukur, maka diperlukan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan
 - Data Kepegawaian yang ditetapkan melalui SK pimpinan OPD,
 - Surat Keputusan Sekretaris DPRD tentang penunjukan PPTK dan Pembantu PPTK.
5. Tujuan Kegiatan
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan penyusunan dokumen gaji dan tunjangan ASN.
6. Keluaran Kegiatan / Output
 - Dokumen daftar gaji dan tunjangan ASN
7. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Dilaksanakan selama 12 bulan selama 1 (satu) tahun anggaran di wilayah Provinsi Sumatera Barat

8. Biaya yang tersedia : Rp. 8.706.001.641,- (*Delapan milyar tujuh ratus enam juta seribu enam ratus empat puluh satu*)
9. Monitoring dan Evaluasi
Berkala setiap bulan oleh PA bersama-sama dengan PPK-SKPD, PPTK, dan Pengelola Gaji.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan,
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Riswandi, S.Sos
Pembina
NIP. 196502131992031005

Rafini, A.Md
Penata Muda
NIP. 198011122010012014

Kerangka Acuan Kerja

1. Nama OPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Nama KPA : Riswandi, S.Sos
Nama PPTK : Rafini, A.Md
1. Latar Belakang
 - d. Dasar Hukum
 - Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - e. Gambaran umum
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN merupakan sub kegiatan yang mengakomodir kebutuhan honor-honor pengelola keuangan dan kegiatan dan mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan administrasi, dan juga membantu dalam kelancaran kinerja SKPD ;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dalam implementasinya mencakup beberapa unsur, di antaranya adalah :
 - **Unsur keuangan**, merupakan rangkaian kegiatan mengelola administrasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan ;
 - Dalam rangka kegiatan menunjang tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban dapat berjalan akuntabel, maka diperlukan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - f. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan
 - Surat Keputusan Gubernur tentang Penunjukan PA, KPA, PPK SKPD dan Bendahara
 - Surat Keputusan Kepala OPD tentang Pengelola Kegiatan dan administrasi keuangan SKPD
2. Tujuan Kegiatan
 - Mendukung tertib administrasi perkantoran
3. Keluaran Kegiatan / Output
 - Honorarium bagi pengelola keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mencakup 1 orang PA, 3 orang KPA, 1 orang PPK SKPD, 1 orang Bendahara Pengeluaran, dan PPTK Kegiatan.
4. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Dilaksanakan selama 12 bulan selama 1 (satu) tahun anggaran di wilayah Provinsi Sumatera Barat

5. Biaya yang tersedia : Rp. 658.700.00,- (*Enam ratus lima puluh delapan tujuh ratus ribu rupiah*)
6. Monitoring dan Evaluasi
Berkala setiap bulan oleh PA bersama-sama dengan KPA dan PPK-SKPD.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan,
Kuasa Pengguna Anggaran

Riswandi, S.Sos
Pembina
NIP. 196502131992031005

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Rafini, A.Md
Penata Muda
NIP. 198011122010012014

Kerangka Acuan Kerja

1. Nama OPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Nama KPA : Riswandi, S.Sos
Nama PPTK : Rafini, A.Md
4. Latar Belakang
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - b. Gambaran umum
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD merupakan sub kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebagai bentuk tanggung jawab OPD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dalam implementasinya mencakup beberapa unsur, di antaranya adalah :
 - **Unsur keuangan**, merupakan rangkaian kegiatan mengelola administrasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan ;
 - **Unsur manajemen**, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan antara target dengan realisasi dalam bentuk koefisien yang terukur(persentase, jumlah, unit, dan lain-lain)
 - Dalam rangka kegiatan menunjang tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban dapat berjalan akuntabel, maka diperlukan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan
 - Surat Keputusan Gubernur tentang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - Surat Keputusan Kepala OPD tentang Pengelola Kegiatan dan administrasi keuangan SKPD
5. Tujuan Kegiatan
 - Mendukung tertib administrasi perkantoran
6. Keluaran Kegiatan / Output
 - Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun.
7. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Dilaksanakan selama 1 bulan terakhir selama 1 (satu) tahun anggaran di wilayah Provinsi Sumatera Barat

8. Biaya yang tersedia : Rp. 343.082.050,- (*Tiga ratus empat puluh tiga juta delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah*)
9. Monitoring dan Evaluasi
Berkala setiap bulan oleh PA bersama-sama dengan KPA dan PPK-SKPD.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan,
Kuasa Pengguna Anggaran

Riswandi, S.Sos
Pembina
NIP. 196502131992031005

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Rafini, A.Md
Penata Muda
NIP. 198011122010012014

Kerangka Acuan Kerja

1. Nama OPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester
3. Nama KPA : Riswandi, S.Sos
Nama PPTK : Rafini, A.Md
4. Latar Belakang
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - b. Gambaran umum
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SPD merupakan sub kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan sebagai bentuk tanggung jawab OPD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran, dalam implementasinya mencakup beberapa unsur, di antaranya adalah :
 - **Unsur keuangan**, merupakan rangkaian kegiatan mengelola administrasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan ;
 - **Unsur manajemen**, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan antara target dengan realisasi dalam bentuk koefisien yang terukur(persentase, jumlah, unit, dan lain-lain)
 - Dalam rangka kegiatan menunjang tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban dapat berjalan akuntabel, maka diperlukan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
 - c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan
 - Surat Keputusan Kepala OPD tentang Pengelola Kegiatan dan administrasi keuangan SKPD
5. Tujuan Kegiatan
 - Mendukung tertib administrasi perkantoran
6. Keluaran Kegiatan / Output
 - Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
7. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Dilaksanakan berkala setiap bulan, setiap tiga bulan, dan setiap enam bulan selama 1 (satu) tahun anggaran di wilayah Provinsi Sumatera Barat

8. Biaya yang tersedia : Rp. 302.695.700,- (*Tiga ratus dua juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*)
9. Monitoring dan Evaluasi
Berkala setiap bulan oleh PA bersama-sama dengan KPA, PPK-SKPD, Bendahara, dan PPTK.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan,
Kuasa Pengguna Anggaran

Riswandi, S.Sos
Pembina
NIP. 196502131992031005

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Rafini, A.Md
Penata Muda
NIP. 198011122010012014

Kerangka Acuan Kerja

1. Nama OPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
3. Nama KPA : Riswandi, S.Sos
Nama PPTK : Rafini, A.Md
4. Latar Belakang
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - b. Gambaran umum
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mengakomodir penyediaan administrasi keuangan DPRD yang tertuang di dalam sub kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - Pelaksanaan kegiatan berupa penyusunan gaji dan tunjangan untuk pimpinan dan anggota DPRD;
 - Penyusunan Adminsi, dalam implementasinya mencakup beberapa unsur, diantaranya adalah :
 - Unsur keuangan, merupakan rangkaian kegiatan mengelola administrasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan ;
 - Dalam rangka kegiatan menunjang gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD yang terukur, maka diperlukan sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan
 - Data Anggota DPRD,
 - Surat Keputusan Sekretaris DPRD tentang penunjukan PPTK dan Pembantu PPTK.
5. Tujuan Kegiatan
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan penyusunan dokumen gaji dan tunjangan ASN.
6. Keluaran Kegiatan / Output
 - Dokumen daftar gaji dan tunjangan ASN
7. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Dilaksanakan selama 12 bulan selama 1 (satu) tahun anggaran di wilayah Provinsi Sumatera Barat

8. Biaya yang tersedia : Rp. 40.394.729.702,- (*Empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah*)
9. Monitoring dan Evaluasi
Berkala setiap bulan oleh PA bersama-sama dengan PPK-SKPD, PPTK, dan Pengelola Gaji.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan,
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Riswandi, S.Sos
Pembina
NIP. 196502131992031005

Rafini, A.Md
Penata Muda
NIP. 198011122010012014

Kerangka Acuan Kerja

1. Nama OPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Nama KPA : Riswandi, S.Sos
Nama PPTK : Rafini, A.Md
4. Latar Belakang
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - b. Gambaran umum
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program rutin sebuah OPD, didalamnya terdapat kegiatan teknis yang bersifat penting dan utama yaitu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah. Kegiatan tersebut mempunyai peranan penting untuk kelancaran kinerja OPD sebagai OPD pendukung dalam sistem Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat ;
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, dalam implementasinya mencakup Unsur manajemen, yaitu merupakan rangkaian kegiatan menggerakkan para Aparatur Sipil Negara dan menggunakan seluruh potensi kerja sehingga tujuan yang telah ditetapkan bersama bisa tercapai dengan baik
 - Dalam rangka kegiatan menunjang kinerja OPD yang tepat sasaran, maka diperlukan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah sehingga tercipta sistem kinerja yang dinamis ;
 - c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan
 - Surat Keputusan Gubernur tentang Penunjukan PA, KPA, PPK SKPD dan Bendahara
 - Surat Keputusan Kepala OPD tentang Pengelola Kegiatan dan administrasi keuangan SKPD
5. Tujuan Kegiatan
 - Mendukung kinerja organisasi perangkat daerah
6. Keluaran Kegiatan / Output
 - Perjalanan Dinas untuk elemen pejabat dan staf Sekretariat DPRD dalam menunjang aktivitas koordinasi serta rapat

7. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
Dilaksanakan selama 12 bulan selama 1 (satu) tahun anggaran di wilayah Provinsi Sumatera Barat
8. Biaya yang tersedia : Rp. 2.203.077.400,- (*Dua milyar dua ratus tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*)
9. Monitoring dan Evaluasi
Berkala setiap bulan oleh PA bersama-sama dengan KPA dan PPTK.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan,
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Riswandi, S.Sos
Pembina
NIP. 196502131992031005

Rafini, A.Md
Penata Muda
NIP. 198011122010012014